

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
(WEBSITE)**

Nomor : **878/Pdt.G/2024/PN.Tng**

Saya **MARYATUL QUBRO** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : **878/Pdt.G/2024/PN.Tng**, memberitahukan kepada :

Nama : **BETTY.**
Alamat : **DAHULU** di Jln. Nurul Yaqin Rt. 004/Rw. 004, Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten
Sebagai : **Tergugat .**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : **878/Pdt.G./2024/PN.Tng** tanggal. **04 Maret 2025** ,dalam perkara antara :

JANAM BIN MARIN Sebagai **Penggugat;**
Lawan

BETTY Sebagai **Tergugat ;**

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, Dkk sebagai **Para Turut Tergugat.**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan haknya, bahwa ia/mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek/putusan terakhir dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya ; -----

Tangerang, 25 Maret 2025
Jurusita Pengganti

MARYATUL QUBRO
NIP.196804181989032001

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0215524157/5524158) (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).